

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2025

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (**'Perseroan'**) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham rencana pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2025. Keputusan Direksi atas rencana ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, Perseroan akan membagikan Dividen Interim Tahun Buku 2025 sebesar **Rp137,-** (Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) per lembar saham (**'Dividen Interim'**). Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim sebagai berikut:

I. Jadwal Pembagian Dividen Interim

No	Keterangan	Tanggal
1	Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim	17 Desember 2025
2	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen Interim (<i>cum</i> Dividen): a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	29 Desember 2025 02 Januari 2026
3	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen Interim (<i>ex</i> Dividen): a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	30 Desember 2025 05 Januari 2026
4	Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen Interim (<i>recording date</i>)	02 Januari 2026
5	Pembayaran Dividen Interim	15 Januari 2026

II. Tata Cara Pembayaran Dividen Interim

- Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**'KSEI'**) pada penutupan perdagangan tanggal 02 Januari 2026 (*recording date*).
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Januari 2026. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (**'Pemegang Saham Warkat'**), pembayaran Dividen Interim akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham Warkat.
- Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Dividen Interim akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (**'WP Badan DN'**) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (**'PPh'**) atas Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut.

- b. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 dan perubahannya (PMK 18/2021), serta aturan perpajakan pelaksanaannya, Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ('WPOP DN') akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Interim tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi dimaksud, maka akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ('**P3B**'), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili ('**SKD**') yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 4. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Interim melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen Interim termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - 5. Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Interim yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 17 Desember 2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Direksi